



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. Gajah Mada No. 206, ☎ (0331) 443702, Fax (0331) 443707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD/P. 0258. J5.08.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada

Nama : **SPS ANGUR 35**
Jenis Kegiatan : **SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)**
Alamat : **Jln. Sultan Agung No. 12**
Kel/Desa Sukoreno
Kec. Umbulrejo
Kab. Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : **69777719**
Kepala/Pimpinan Lembaga : **ANA WINARTI**
Nama Penyelenggara : **TP PKK DESA SUKORENO**
Ketua Penyelenggara : **LUK MAULANA**

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Berlaku mulai tanggal **28 September 2022** sampai dengan **28 September 2024**



Jember, 28 September 2022

A.n BUPATI JEMBER

Wakil Dinas Penanaman Modal Dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF LAHYONO, SE
Pejabat Muda
1015 199202 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada
1. Yth Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Sutomo No. 20 Jember - Kode Pos 68111 Telp. 0331 - 487028
FAX 0331 - 487028

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 503/4784/436.316/2007

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari
Play Group/Kelompok Bermain " **Poo Paud ANGGER 35** "
Nomor **01/Poo Paud/VII/2007**
- Salutimbang : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi
persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan ijin
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 04 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang - undang Nomor 02 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan
Nasional
3. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 73 Th. 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 081/U/1997, tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan
Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada
a. Nama Lembaga : **Poo Paud " ANGGER 35 "**
b. Alamat : **Jl. Sultan Agung No. 12 Sukorejo Wubulsaari**
Kecamatan **WUBULSAARI**
c. Pimpinan : **Lilik Maulana**
d. Penyelenggara : **TP. PII. Desa Sukorejo Wubulsaari**
Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis
Play Group / Kelompok Bermain
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan
dikemudian hari, maka akan diajarkan perhatian seperlunya
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama **3 tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan tanggal **19 September 2007 s/d 19 September 2010**

Ditandatangani : JEMBER

Tanggal : **19 September 2007**

Keputusan Dinas Pendidikan Kab. Jember



Tambahan
- Ka LPTD Pendidikan Kec. **Wubulsaari**
- Yg. Bersangkutan
- Penerima

ACIMAD SUDIYONO, SH, M.Si
Penerima Tk. I (IV/b)
Nip. 131 472 797